



**PUTUSAN**  
Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Atb

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **FELIPUS MOLO Alias LIPUS**  
Tempat lahir : Subaru  
Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 20 Maret 1970  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Lebur Dusun Kota Ikun Desa Mandeu, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu  
Agama : Katholik  
Pekerjaan : Petani

:Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2020 s/d tanggal 29 Januari 2020 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2020 s/d tanggal 15 Pebruari 2020 ;
3. Hakim PN Atambua sejak tanggal 6 Pebruari 2020 s/d tanggal 6 Maret 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Atambua tanggal 7 Maret 2020 s/d tanggal 5 Mei 2020 ;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Yosua M.S, SH, CLA dan Paulo Chrisanto, SH Advokad/pengacara berkantor pada Posbakum Advokasi Indonesia beralamat di Jln. Soekarno, No 4 Atambua berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Atambua di bawah Register Nomor 10/HK.01/SK/II/2020/PN Atb tertanggal 11 Pebruari 2020 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua No. 13/Pen.Pid.Sus/2020/PN.Atb tanggal 6 Pebruari 2020 Tentang penunjukkan Hakim Majelis yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 13/Pen.Pid.Sus/2020/PN.Atb tanggal 6 Pebruari 2020 tentang Hari Sidang pertama guna pemeriksaan perkara ini;
3. Berkas perkara sebagaimana terlampir dalam surat Pelimpahan perkara pidana acara pemeriksaan biasa oleh Kepala Kejaksaan Negeri Belu No. B-07/N.3.13/Eku.2/02/2020 tanggal 6 Pebruari 2020 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-07/ATAMB/01/2020 dalam persidangan tanggal 11 Pebruari 2020 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan serta memperhatikan barang bukti yang dpersidangan ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 3 Maret 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa FILIPUS MOLO alias MOLO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa FILIPUS MOLO alias MOLO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Hal. 2 dari 18 hal, Putusan No.13/Pid.Sus/2020/PN.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada pembelaanya;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan Persidangan didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk. PDM-07/ATAMB/01/2020 tertanggal 6 Pebruari 2020 sebagai berikut ;

KESATU

Bahwa ia terdakwa **FILIPUS MOLO alias LIPUS** pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar pukul 12.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019, bertempat di Dusun Kota Ikun Desa Mandeu Kec. Raimanuk Kab. Belu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yaitu terhadap saksi korban **MARIA THERESIA MUTI alias TERES** yang merupakan istri sah terdakwa berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 5232 Tahun 1994 Keuskupan Atambua Timor – Indonesia Paroki Roh Kudud Halilulik dihadapan Imam P. ROGER ALASAN, Svd, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekitar pukul 12.00 wita saksi korban keluar dari rumah miliknya dengan terdakwa (yang merupakan suami sah) dan tinggal di Wenanan yang jaraknya 2 (dua) Km dari rumah miliknya dengan terdakwa di Dusun Kota ikun Desa Mandeu Kec. Raimanuk Kab. Belu, adapun alasan saksi korban keluar dari rumah tersebut karena tidak tahan lagi melihat sikap terdakwa yang sering marah-marah dan sering mencaci maki saksi korban. Kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar pukul 12.00 saksi korban bersama-sama dengan saksi MARIANA HEUK pergi kerumah terdakwa di Dusun Kota ikun Desa Mandeu Kec. Raimanuk Kab. Belu dengan tujuan mengambil lemari milik adik saksi

Hal. 3 dari 18 hal, Putusan No.13/Pid.Sus/2020/PN.Atb



korban yang sebelumnya saksi korban simpan di rumah terdakwa, sebelum saksi korban tiba di rumah terdakwa, saksi korban singgah di rumah saksi GENEROSA MANEK yang jaraknya kurang lebih 100 Meter dari rumah terdakwa, pada saat itu saksi korban meminta tolong kepada saksi GENEROSA MANEK untuk membantu mengangkat lemari yang ada di rumah milik terdakwa, selanjutnya saksi korban bersama-sama dengan saksi MARIANA HEUK, saksi GENEROSA MANEK pergi ke rumah terdakwa dan sesampai di rumah terdakwa saksi korban melihat terdakwa sedang menyiram anakan padi di belakang rumah, saat itu saksi korban langsung menemui terdakwa dan meminta kunci kamar dengan mengatakan "***minta kunci, mau buka pintu, adik mau ambil lemarnya***" tanpa bicara sepele kata terdakwa langsung menuju ke rumah dan mengambil kunci dan langsung membuka pintu. Pada saat saksi korban bersama-sama dengan saksi MARIANA HEUK, saksi GENEROSA MANEK mengeluarkan lemari tersebut dari dalam rumah dan melewati pintu belakang dan langsung menaikkan ke atas mobil pick up, setelah lemari naik ke atas mobil pick up saksi korban bersama dengan saksi MARIANA HEUK, saksi GENEROSA MANEK pamit dan saat itu terdakwa sedang berdiri di belakang rumah tiba-tiba mendatangi saksi korban dan langsung memukul dan meninju ke arah leher saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, saat itu saksi GENEROSA MANEK datang menarik tangan terdakwa dan sambil berkata "***jangan pukul, kakak TERES lari sudah***" namun saat itu terdakwa tetap melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara memukul punggung / bahu saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan ke arah kepala 1 (satu) kali dan saat itu juga saksi MARIANA HEUK menarik tangan terdakwa sambil berkata "***jangan pukul, kamu sudah tua sudah punya cucu***" namun pada saat itu terdakwa tetap berontak dan melakukan perlawanan untuk memukul saksi korban dan sambil berkata "***biar saya pukul saya kasi mati dia***" dan selanjutnya terdakwa kembali menendang paha kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sampai saksi korban terjatuh dan saat terjatuh terdakwa kembali menendang paha kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu saksi GENEROSA MANEK berteriak mengatakan "TERES, lari..lari" sampai saksi korban bangun dan lari menuju ke jalan raya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban **MARIA THERESIA MUTI alias TERES** mengalami "area paha kiri bagian depan dan paha kanan bagian dalam terdapat memar berwarna ungu kehitaman ukuran 12 x 8 Cm dan 3,5 x 3 Cm, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor :

Hal. 4 dari 18 hal, Putusan No.13/Pid.Sus/2020/PN.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35/RSKM/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 yang dibuat oleh dr. Melissa Halim, dokter pada Rumah Sakit Katolik Marianum Halilulik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **FILIPUS MOLO alias LIPUS** pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu diatas, **telah melakukan penganiayaan kepada saksi korban MARIA THERESIA MUTI alias TERES**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekitar pukul 12.00 wita saksi korban keluar dari rumah miliknya dengan terdakwa (yang merupakan suami sah) dan tinggal di Wenanan yang jaraknya 2 (dua) Km dari rumah miliknya dengan terdakwa di Dusun Kota ikun Desa Mandeu Kec. Raimanuk Kab. Belu, adapun alasan saksi korban keluar dari rumah tersebut karena tidak tahan lagi melihat sikap terdakwa yang sering marah-marah dan sering mencaci maki saksi korban. Kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar pukul 12.00 saksi korban bersama-sama dengan saksi MARIANA HEUK pergi kerumah terdakwa di Dusun Kota ikun Desa Mandeu Kec. Raimanuk Kab. Belu dengan tujuan mengambil lemari milik adik saksi korban yang sebelumnya saksi korban simpan di rumah terdakwa, sebelum saksi korban tiba di rumah terdakwa, saksi korban singgah di rumah saksi GENEROSA MANEK yang jaraknya kurang lebih 100 Meter dari rumah terdakwa, pada saat itu saksi korban meminta tolong kepada saksi GENEROSA MANEK untuk membantu mengangkat lemari yang ada di rumah milik terdakwa, selanjutnya saksi korban bersama-sama dengan saksi MARIANA HEUK, saksi GENEROSA MANEK pergi kerumah terdakwa dan sesampai di rumah terdakwa saksi korban melihat terdakwa sedang menyiram anakan padi di belakang rumah, saat itu saksi korban langsung menemui terdakwa dan meminta kunci kamar dengan mengatakan "***minta kunci, mau buka pintu, adik mau ambil lemarinya***" tanpa bicara sepatah kata terdakwa langsung menuju ke rumah dan mengambil kunci dan langsung membuka pintu. Pada saat saksi korban bersama-sama dengan saksi MARIANA HEUK, saksi

Hal. 5 dari 18 hal, Putusan No.13/Pid.Sus/2020/PN.Atb



GENEROSA MANEK mengeluarkan lemari tersebut dari dalam rumah dan melewati pintu belakang dan langsung menaikkan ke atas mobil pick up, setelah lemari naik ke atas mobil pick up saksi korban bersama dengan saksi MARIANA HEUK, saksi GENEROSA MANEK pamit dan saat itu terdakwa sedang berdiri di belakang rumah tiba-tiba mendatangi saksi korban dan langsung memukul dan meninju ke arah leher saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, saat itu saksi GENEROSA MANEK datang menarik tangan terdakwa dan sambil berkata "**jangan pukul, kakak TERES lari sudah**" namun saat itu terdakwa tetap melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara memukul punggung / bahu saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan kearah kepala 1 (satu) kali dan saat itu juga saksi MARIANA HEUK menarik tangan terdakwa sambil berkata "**jangan pukul, kamu sudah tua sudah punya cucu**" namun pada saat itu terdakwa tetap berontak dan melakukan perlawanan untuk memukul saksi korban dan sambil berkata "**biar saya pukul saya kasi mati dia**" dan selanjutnya terdakwa kembali menendang paha kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sampai saksi korban terjatuh dan saat terjatuh terdakwa kembali menendang paha kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu saksi GENEROSA MANEK berteriak mengatakan " TERES, lari..lari" sampai saksi korban bangun dan lari menuju ke jalan raya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban **MARIA THERESIA MUTI alias TERES** mengalami "area paha kiri bagian depan dan paha kanan bagian dalam terdapat memar berwarna ungu kehitaman ukuran 12 x 8 Cm dan 3,5 x 3 Cm, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 35/RSKM/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 yang dibuat oleh dr. Melissa Halim, dokter pada Rumah Sakit Katolik Marianum Halilulik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan tujuan surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan sehubungan dengan dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan di persidangan dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Saksi **MARIA THERESIA MUTI**, menerangkan :

- Bahwa terdakwa adalah merupakan suami saksi.
- Bahwa saksi adalah istri sah dari terdakwa, yang telah menikah tanggal 24 Nopember 1994 di Gereja Katholik Lebur sesuai dengan Surat Perkawinan yang dikeluarkan Keuskupan Atambua Timor-Atambua Paroki Roh Kudus Halilulik ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019, sekira Pukul 12.00 Wita, bertempat di belakang rumah di Dusun Kota Ikun, Desa Mandeu, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu ;
- Bahwa kejadian berawal saksi bersama dengan saksi Mariana Heuk dan Generosa Manek mendatangi rumah saksi untuk mengambil lemari milik Mariana Heuk yang ditiip di rumah saksi lalu ketika tiba dirumah terdakwa sementara menyiram tanaman di belakang rumah lalu saksi mendekati terdakwa berkata "minta kunci mau buka pintu adik mau ambil lemarnya"
- Bahwa kemudian terdakwa tanpa berkata sepatah katapun menuju kerumah mengambil kunci dan membuka pintu rumah lalu saksi dan saksi Mariana Heuk dan Generosa Manek masuk kerumah lalu mengeluarkan lemari milik Mariana Heuk untuk dibawa di mobil pick up ;
- Bahwa setelah lemari tersebut telah dinaikan diatas pic up lalu Mariana Heuk pamit ke terdakwa untuk pulang dan pada saat itulah terdakwa mendekati saksi dan memukul dengan tangan terkepal mengenai batang leher saksi sebanyak 1 kali kemudian memukul lagi sebanyak 2 kali mengenai punggung ;
- Bahwa pemukulan tersebut di lera'i oleh Mariana Heuk dengan berkata "jangan pukul kamu sudah tua dan punya cucu" lau terdakwa menendang yang mengenai paha kiri saksi sebanyak 1 kali hingga saksi jatuh ke tanah dan saat jatuh tersebut terdakwa menendang lagi sebanyak 1 kali mengenai paha kanan lalu saksi karena ketakutan bangun dan berlari menyelamatkan diri ke Dusun Wemanan ;
- Bahwa perbuatan terdakwa selalu mencacimaki saksi berulang ulang karenanya saksi tidak tahan lagi dengan perbuatan terdakwa tersebut sehingga sebelumnya tepat tanggal 14 Desember 2019 telah pergi meninggalkan rumah dan tinggal bersama Mariana Heuk ;

Hal. 7 dari 18 hal, Putusan No.13/Pid.Sus/2020/PN.Atb



- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2019 saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Raimanu untuk diproses secara hukum
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami memar pada paha kiri dan kanan dan sekujur tubuh mengalami sakit dan saksi terhalang melakukan aktifitas sehari hari selama 2 minggu ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi MARIANA HEUK, menerangkan :**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi korban, karena terdakwa sebagai ipar dan saksi korban sebagai saudari kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui korban merupakan istri sah dari terdakwa, yang telah menikah tanggal 24 Nopember 1994 di Gereja Katholik Lebur sesuai dengan Surat Perkawinan yang dikeluarkan Keuskupan Atambua Timor-Atambua Paroki Roh Kudus Halilulik ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban yaitu Maria Theresia Muti ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019, sekira Pukul 12.00 Wita, bertempat di belakang rumah di Dusun Kota Ikun, Desa Mandeu, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu ;
- Bahwa kejadian berawal saksi bersama dengan korban dan Generosa Manek mendatangi rumah terdakwa untuk mengambil lemari milik saksi yang ditipt di rumah terdakwa lalu ketika tiba dirumah terdakwa sementara menyiram tanaman di belakang rumah lalu korban mendekati terdakwa berkata "minta kunci mau buka pintu adik mau ambil lemarnya"
- Bahwa kemudian terdakwa tanpa berkata sepatah katapun menuju kerumah mengambil kunci dan membuka pintu rumah lalu saksi dan korban serta Generosa Manek masuk kerumah lalu mengeluarkan lemari milik saksi untuk dibawa di mobil pick up ;
- Bahwa setelah lemari tersebut telah dinaikan diatas pick up lalu saksi pamit ke terdakwa untuk pulang dan pada saat itulah terdakwa mendekati korban dan memukul dengan tangan terkepal mengenai batang leher saksi sebanyak 1 kali kemudian memukul lagi sebanyak 2 kali mengenai punggung ;
- Bahwa pemukulan tersebut di leraikan oleh saksi dengan berkata "jangan pukul kamu sudah tua dan punya cucu" lalu terdakwa menendang yang mengenai paha kiri korban sebanyak 1 kali hingga



korban jatuh ke tanah dan saat jatuh tersebut terdakwa menendang lagi sebanyak 1 kali mengenai paha kanan lalu korban bangun dan berlari menyelamatkan diri ke Dusun Wemanan ke rumah saksi ;

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 14 Desember 2019 korban datang ke rumah saksi dan mengatakan perbuatan terdakwa selalu mencacimaki korban berulang ulang karenanya korban tidak tahan lagi dengan perbuatan terdakwa tersebut sehingga korban pergi meninggalkan rumah dan tinggal bersama saksi ;

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2019 korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Raimanu untuk diproses secara hukum ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi **GENEROSA MANEK**, menerangkan

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi korban, karena terdakwa sebagai ipar dan saksi korban sebagai saudari sepupu kandung saksi;

- Bahwa saksi mengetahui korban merupakan istri sah dari terdakwa, yang telah menikah tanggal 24 Nopember 1994 di Gereja Katholik Lebur sesuai dengan Surat Perkawinan yang dikeluarkan Keuskupan Atambua Timor-Atambua Paroki Roh Kudus Halilulik ;

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban yaitu Maria Theresia Muti ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019, sekira Pukul 12.00 Wita, bertempat di belakang rumah di Dusun Kota Ikun, Desa Mandeu, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu ;

- Bahwa kejadian berawal saksi bersama dengan korban dan Mariana Heuk mendatangi rumah terdakwa untuk mengambil lemari milik Mariana Heuk yang ditiip di rumah terdakwa lalu ketika tiba dirumah terdakwa sementara menyiram tanaman di belakang rumah lalu korban mendekati terdakwa berkata "minta kunci mau buka pintu adik mau ambil lemarnya"

- Bahwa kemudian terdakwa tanpa berkata sepatah katapun menuju kerumah mengambil kunci dan membuka pintu rumah lalu saksi dan korban serta Mariana Heuk masuk kerumah lalu mengeluarkan lemari milik Mariana Heuk untuk dibawa di mobil pick up ;

- Bahwa setelah lemari tersebut telah dinaikan diatas pick up lalu Mariana Heuk pamit ke terdakwa untuk pulang dan pada saat itulah



terdakwa mendekati korban dan memukul dengan tangan terkepal mengenai batang leher saksi sebanyak 1 kali kemudian memukul lagi sebanyak 2 kali mengenai punggung ;

- Bahwa pemukulan tersebut di leraikan oleh Mariana Heuk dengan berkata "jangan pukul kamu sudah tua dan punya cucu" lalu terdakwa menendang yang mengenai paha kiri korban sebanyak 1 kali hingga korban jatuh ke tanah dan saat jatuh tersebut terdakwa menendang lagi sebanyak 1 kali mengenai paha kanan lalu korban bangun dan berlari menyelamatkan diri ke Dusun Wemanan ke rumah Mariana Heuk ;

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2019 korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Raimanu untuk diproses secara hukum

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa korban adalah merupakan isteri terdakwa.

- Bahwa korban adalah istri sah dari terdakwa, yang telah menikah tanggal 24 Nopember 1994 di Gereja Katholik Lebur sesuai dengan Surat Perkawinan yang dikeluarkan Keuskupan Atambua Timor-Atambua Paroki Roh Kudus Halilulik ;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019, sekira Pukul 12.00 Wita, bertempat di belakang rumah di Dusun Kota Ikun, Desa Mandeu, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu ;

- Bahwa kejadian berawal korban bersama dengan saksi Mariana Heuk dan Generosa Manek mendatangi rumah terdakwa untuk mengambil lemari milik Mariana Heuk yang diletakkan di rumah terdakwa lalu ketika tiba di rumah terdakwa sementara menyiram tanaman di belakang rumah lalu korban mendekati terdakwa berkata "minta kunci mau buka pintu adik mau ambil lemarnya"

- Bahwa kemudian terdakwa tanpa berkata sepatah katapun menuju kerumah mengambil kunci dan membuka pintu rumah lalu korban dan saksi Mariana Heuk dan Generosa Manek masuk kerumah lalu mengeluarkan lemari milik Mariana Heuk untuk dibawa di mobil pick up ;

- Bahwa setelah lemari tersebut telah dinaikkan di atas pic up lalu Mariana Heuk pamit ke terdakwa untuk pulang dan pada saat itulah



terdakwa marah dan emosi mendekati korban dan memukul dengan tangan terkepal mengenai batang leher saksi sebanyak 1 kali kemudian memukul lagi sebanyak 2 kali mengenai punggung ;

- Bahwa pemukulan tersebut di leraikan oleh Mariana Heuk dengan berkata "jangan pukul kamu sudah tua dan punya cucu" lalu terdakwa menendang yang mengenai paha kiri korban sebanyak 1 kali hingga korban jatuh ke tanah dan saat jatuh tersebut terdakwa menendang lagi sebanyak 1 kali mengenai paha kanan lalu korban bangun dan berlari menyelamatkan diri;
- Bahwa sebab terdakwa memukul korban karena korban pergi meninggalkan terdakwa dan anak terdakwa sejak tanggal 14 Desember 2019 dan tidak pernah mengurus makan minum terdakwa dan anak terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 30 Desember terdakwa di tangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Raimanuk karena ada laporan dari korban dan masalah tersebut diproses ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji untuk pulang kerumah setelah menjalani hukuman ;

Menimbang bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini telah dibacakan Visum et Repertum Nomor : 35/RSKM/ XII/2019, atas nama Teresia Muti tertanggal 30 Desember 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Melisa Halim, dengan kesimpulan ditemukan mengalami "area paha kiri bagian depan dan paha kanan bagian dalam terdapat memar berwarna ungu kehitaman ukuran 12 x 8 Cm dan 3,5 x 3 Cm sesuai kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dalam putusan ini dan ikut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta Visum Et Repertum sebagaimana telah diuraikan diatas, karena berkaitan satu dengan yang lainnya sedemikian rupa sehingga telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dengan korban telah menikah sah tanggal 24 Nopember 1994 di Gereja Katholik Lebur sesuai dengan Surat

Hal. 11 dari 18 hal, Putusan No.13/Pid.Sus/2020/PN.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yang dikeluarkan Keuskupan Atambua Timor-Atambua  
Paroki Roh Kudus Halilulik ;

- Bahwa benar sampai sekarang terdakwa dengan saksi korban Maria Theresia Muti masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019, sekira Pukul 12.00 Wita, bertempat di belakang rumah di Dusun Kota Ikun, Desa Mandeu, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu, Terdakwa memukul korban Maria Theresia Muti ;
- Bahwa benar kejadian berawal korban dan Mariana Heuk serta Genorosa Manek pergi kerumah terdakwa untuk mengambil lemari milik Mariana Heuk lalu setelah lemari tersebut dikeluarkan dan dinaikan keatas pick up Mariana Heuk pamit pulang kerumahnya ;
- Bahwa benar terdakwa marah dan emosi mendengar pamitan tersebut karena korban juga ikut pulang kerumah Mariana Heuk lalu terdakwa mendekati korban memukul dengan tangan terkepal mengenai batang leher korban sebanyak 1 kali kemudian memukul lagi sebanyak 2 kali mengenai punggung karena di lerai oleh Mariana Heuk dengan berkata "jangan pukul kamu sudah tua dan punya cucu" lalu terdakwa menendang yang mengenai paha kiri korban sebanyak 1 kali hingga korban jatuh ke tanah dan saat jatuh tersebut terdakwa menendang lagi sebanyak 1 kali mengenai paha kanan lalu korban bangun dan berlari menyelamatkan diri;
- Bahwa benar akibat terdakwa memukul dan menendang korban menderita memar di apaha kiri dan paha kanan sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 35/RSKM/ XII/2019, atas nama Teresia Muti tertanggal 30 Desember 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Melisa Halim, dengan kesimpulan ditemukan mengalami "area paha kiri bagian depan dan paha kanan bagian dalam terdapat memar berwarna ungu kehitaman ukuran 12 x 8 Cm dan 3,5 x 3 Cm sesuai kekerasan benda tumpul ;
- Bahwa benar antara terdakwa dan korban tidak saling berdamai di walaupun terdakwa bersedia untuk membina rumah tangga kedepan dan tinggal bersama kelak selesai menjalani hukuman ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah

Hal. 12 dari 18 hal, Putusan No.13/Pid.Sus/2020/PN.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di ajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu :

Kesatu : pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga..

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternative maka Majelis Hakim memilih sesuai dengan fakta fakta yang terjadi di persidangan yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbuktinya suatu dakwaan maka haruslah terpenuhi semua unsur-unsur pasal yang didakwaan tersebut ;

## Ad.1. Unsur "Setiap orang "

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa pada persidangan Majelis Hakim telah menanyakan kepada terdakwa **FELIPUS MOLO Alias LIPUS** tentang identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dimana kesemuanya ternyata dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis selama persidangan, ternyata terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dalam menjawab semua pertanyaan yang ditujukannya, baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat, baik jasmani maupun rohaninya ;

Hal. 13 dari 18 hal, Putusan No.13/Pid.Sus/2020/PN.Atb



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a**

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan dalam pasal 5 huruf a ini adalah untuk dikhususkan pada kekerasan fisik semata;

Menimbang, bahwa dari persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa terdakwa dengan saksi korban Maria Theresia Muti telah menikah sah tanggal 24 Nopember 1994 di Gereja Katholik Lebur sesuai dengan Surat Perkawinan yang dikeluarkan Keuskupan Atambua Timor-Atambua Paroki Roh Kudus Halilulik ;

Bahwa sampai sekarang terdakwa dengan saksi korban Maria Theresia Muti masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga seharusnya terdakwa bertanggung jawab melindungi istri dan anak-anaknya tersebut;

Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019, sekira Pukul 12.00 Wita, bertempat di belakang rumah di Dusun Kota Ikun, Desa Mandeu, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu, Terdakwa memukul korban Maria Theresia Muti ;

Bahwa kejadian berawal korban dan Mariana Heuk serta Genorosa Manek pergi kerumah terdakwa untuk mengambil lemari milik Mariana Heuk

Hal. 14 dari 18 hal, Putusan No.13/Pid.Sus/2020/PN.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu setelah lemari tersebut dikeluarkan dan dinaikan keatas pick up Mariana Heuk pamit pulang kerumahnya lalu terdakwa marah dan emosi mendengar pamitan tersebut karena korban juga ikut pulang kerumah Mariana Heuk lalu terdakwa mendekati korban memukul dengan tangan terkepal mengenai batang leher korban sebanyak 1 kali kemudian memukul lagi sebanyak 2 kali mengenai punggung karena di lerai oleh Mariana Heuk dengan berkata “jangan pukul kamu sudah tua dan punya cucu” lalu terdakwa menendang yang mengenai paha kiri korban sebanyak 1 kali hingga korban jatuh ke tanah dan saat jatuh tersebut terdakwa menendang lagi sebanyak 1 kali mengenai paha kanan lalu korban bangun dan berlari menyelamatkan diri;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami sakit di bagian kepala sebagaimana Visum Et Repertum yang dikeluarkan Puskesmas Hekesak Nomor : PUSK/HKS/VER/X/2019, atas nama Yuliana Habu tertanggal 1 Noember 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lydia Imelda Theresia, dengan kesimpulan ditemukan luka robek pada dahi sebelah kiri diatas mata yang disebabkan akibat benda tumpul ;

Menimbang, bahwa akibat terdakwa memukul dan menendang korban menderita memar di apaha kiri dan paha kanan sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 35/RSKM/ XII/2019, atas nama Teresia Muti tertanggal 30 Desember 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Melisa Halim, dengan kesimpulan ditemukan mengalami “area paha kiri bagian depan dan paha kanan bagian dalam terdapat memar berwarna ungu kehitaman ukuran 12 x 8 Cm dan 3,5 x 3 Cm sesuai kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa dari perbuatan terdakwa yang memukul dan menendang saksi korban Maria Theresia Muti yang seharusnya dilindungi oleh terdakwa tetapi justru memukul dan menendang korban hingga jatuh ketanah sehingga menimbulkan memar dan saksit disekujur tubuh korban dengan demikian Majelis berpendapat Unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a tersebut telah terpenuhi;

Hal. 15 dari 18 hal, Putusan No.13/Pid.Sus/2020/PN.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa ataupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka sesuai pasal 193 ayat 1 KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani terdakwa, maka cukup beralasan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa tentang masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Majelis mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan istri sakit ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah di pertimbangkan diatas maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dipandang adil dan patut serta memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Mengingat dan memperhatikan pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2004, Undang-Undang No: 8 Tahun 1981 serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ;

Hal. 16 dari 18 hal, Putusan No.13/Pid.Sus/2020/PN.Atb



**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **FELIPUS MOLO Alias LIPUS** bersalah melakukan Tindak Pidana "*Melakukan perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga*";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua oleh kami : GUSTAV BLESS KUPA, SH., sebagai Ketua Majelis, ABANG MARTHEN BUNGA, SH. M.Hum dan OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari KAMIS tanggal 23 Januari 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh MARSELINUS LEKIK KLAU, SH Panitera Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh JHON M. PURBA, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu, dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

**HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

**A. MARTHEN BUNGA, SH., M.Hum**

**GUSTAV BLESS KUPA, SH**

**OLYVIARIAN ROSALINDA TAOPAN, SH.,MH**

**PANITERA PENGGANTI,**

Hal. 17 dari 18 hal, Putusan No.13/Pid.Sus/2020/PN.Atb



MARSELINUS L. KLAU, SH

Hal. 18 dari 18 hal, Putusan No.13/Pid.Sus/2020/PN.Atb